

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS IURAN
JASA KONSTRUKSI DI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN CABANG
PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Maylani Rossy

40011118060026

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINITRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS IURAN
JASA KONSTRUKSI DI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN CABANG
PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Maylani Rossy

40011118060026

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINITRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : MAYLANI ROSSY
NIM : 40011118060026
SEKOLAH : UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
JUDUL TUGAS AKHIR : **MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
IURAN JASA KONSTRUKSI DI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG
PEKALONGAN**


Semarang, 08 Juni 2021

Pembimbing I



Andrian Budi Prasetvo, S.E. M.Si.Akt.
NIP. 19890501 201404 1 001

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A. M.Acc.
NIP.H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan”** secara baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini, dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini dapat terlaksana dan selesai tepat waktu berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang sepenuh hati telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M. Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Ika Pratiwi, S.E., M.Ak., selaku Dosen Wali.
4. Andrian Budi Prasetyo, S.E., Akt., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu untuk bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku Dosen CO Pembimbing Akademik.

6. Pak Budi Jatmiko selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan dan Pak Bambang selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Batang.
7. Juandy Seiver Langelo, S.E., M.M., selaku Pembimbing Lapangan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.
8. Segenap karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan dan Batang.
9. Mama tercinta dan Alm. Ayah tersayang serta Mba Dani dan Doni yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, materi, finansial, serta semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Adinda Putri Damayanti selaku musuh baik yang telah memberikan semangat dan motivasi serta arahan dalam mengerjakan Tugas Akhir.
11. Teman-teman Pajak 2018 dan kelompok bimbingan yang tersayang.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak semua hal dapat dideskripsikan dengan sempurna dalam Tugas Akhir ini yang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat menjadi lebih baik. Demikian yang dapat disampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta berguna oleh pihak masyarakat, mahasiswa, terlebih lagi bagi penyusun untuk menulis.

Batang, 04 Juni 2021

Maylani Rossy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	3
1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.2 Jenis Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	8
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	8
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	10
2.2.1 Visi.....	10
2.2.2 Misi	10
2.2.3 Tujuan	11
2.3 Nilai Kebudayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	11
2.4 Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	13
2.5 Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	14

2.6 Uraian Jabatan Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	15
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Gambaran Umum Pajak.....	29
3.1.1 Pengertian Pajak	29
3.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak	30
3.1.3 Tarif Pajak.....	32
3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	36
3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	36
3.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	36
3.2.3 Penerimaan Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	37
3.2.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	37
3.2.5 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	38
3.2.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	39
3.3 Jasa Konstruksi	40
3.3.1 Definisi Jasa Konstruksi.....	40
3.3.2 Jenis Usaha Jasa Konstruksi	40
3.3.3 Tarif Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	41
3.4 Daftar Aktif Kepesertaan Jasa Konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	44
3.5 Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	46
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	14
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Cabang Pekalongan.....	15
Gambar 3.1 Perhitungan Tarif Batas I Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi.....	47
Gambar 3.2 Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas I.....	47
Gambar 3.3 Perhitungan Tarif Batas II Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi.....	48
Gambar 3.4 Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas II.....	48
Gambar 3.5 Perhitungan Tarif Batas III Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi.....	50
Gambar 3.6 Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas III.....	50
Gambar 3.7 Perhitungan Tarif Batas IV Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi.....	52
Gambar 3.8 Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas IV.....	52
Gambar 3.9 Perhitungan Tarif Batas V Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi.....	54
Gambar 3.10 Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas V.....	54
Gambar 3.11 <i>Flowchart</i> Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif Tetap Pajak.....	32
Tabel 3.2 Tarif Proporsional Pajak.....	33
Tabel 3.3 Tarif Degresif Pajak.....	33
Tabel 3.4 Tarif Progresif Proporsional.....	34
Tabel 3.5 Tarif Progresif – Progresif.....	35
Tabel 3.6 Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Tarif Progresif – Progresif.....	35
Tabel 3.7 Tarif Progresif – Degresif.....	36
Tabel 3.8 Tarif Iuran Jasa Konstruksi.....	41
Tabel 3.9 Daftar Kepesertaan Aktif Jasa Konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pendaftaran Proyek Jasa Kontruksi.....	61
Lampiran 2 Formulir 1A Jasa Konstruksi.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti melakukan suatu proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan negara. Dalam melakukan perubahan tersebut, pasti memerlukan adanya dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Indonesia memiliki tiga sumber pendapatan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara yaitu memberikan kontribusi yang besar untuk negara sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Adapun jenis-jenis Pajak Penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4ayat (2).

Menurut Lubis (2016:343) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau disebut dengan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 salah satunya adalah Jasa Konstruksi.

Di Indonesia masih banyak pembangunan dan itu bisa menjadi penyumbang juga, apalagi Indonesia pada era Presiden Jokowi saat ini masih banyak proyek pembangunan contohnya ada proyek pembangunan jalan tol, proyek PLTU, dan proyek bendungan. Jasa konstruksi dihadapkan pada kepatuhan membayar iuran baik dalam Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Komanditer (CV). Kendati

sudah patuh dalam hal membayar iuran, Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV) masih mengalami kesulitan membayariuran bulannya terlebih di masa-masa pandemi *Covid-19* yang mana anggaran untuk sektor konstruksi dikurangi dan digunakan untuk penanganan *Covid-19* sehingga untuk proyek jasa konstruksi sementara belum bisa menampung seluruh kontraktor. Di samping itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mencatat sebanyak 1.800 badan usaha dengan jumlah pekerjaanya kurang lebih 49.000 pekerja.

Dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga bisa tau berapa pajak jasa konstruksi yang dibayar sebuah perusahaan ke Kantor Pajak. Kantor Pajak dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bisa bekerja sama untuk menyinkronkan sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut membayar pajak tetapi tidak dicover Jasa Konstruksi dan mana yang dicover Jasa Konstruksi tapi perusahaan tersebut tidak membayar pajak. Dan dari data tersebut bisa disinkronkan apakah laporan keduanya sama atau tidak. Direktorat Jenderal Pajak bisa bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya keduanya bisa memperoleh informasi real mengenai nilai proyek jasa konstruksi dan membantu dalam mendapatkan informasi yang sama antara nilai proyek yang dilaporkan ke Kantor Pajak dan nilai proyek yang disampaikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Perlu diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja akibat hubungan kerja. Salah satu terlindung dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah sektor jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan jasa konstruksi diantaranya adalah pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat topik pembahasan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

- a. Penjelasan secara umum tentang Pajak.
- b. Penjelasan secara umum tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.
- c. Penjelasan tentang Jasa Konstruksi.
- d. Daftar Aktif Kepesertaan Jasa Konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan
- e. Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan yang telah disampaikan dalam ruang lingkup penulisan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran umum tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.
- b. Mengetahui Daftar Aktif Kepesertaan Jasa Konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

- c. Mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah:

- a. Bagi Penulis
Dapat dijadikan bahan pengetahuan, menambah wawasan, serta pengalaman penerapan mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.
- b. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan
Dapat memberikan informasi mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- c. Bagi Universitas Diponegoro
Dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam mata kuliah Pajak Penghasilan sebagai pengembangan dan penyempurnaan kurikulum serta memberikan gambaran bagi pembaca atau mahasiswa jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Diponegoro dalam penyusunan Tugas Akhir.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Observasi

Menurut Keraf (2004:183), observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti, dapat dilakukan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian. Dalam observasi ini penulis akan mengamati langsung tata cara perhitungan Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.

2. Wawancara / *Interview*

Menurut Keraf (2004:182), wawancara / *interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Wawancara yang dilakukan dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini adalah wawancara langsung terhadap pegawai Bidang Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai peranan penting dalam jalannya suatu pekerjaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

3. Studi Pustaka

Menurut Keraf (2004:187), akibat dari penelitian ini adalah pengarang atau penulis belajar dan melatih dirinya untuk mengatasi masalah-masalah penyusunan yang rumit, bagaimana mengekspresikan semua bahan dan bermacam-macam sumber itu menjadi satu karya yang panjang dan teratur. Metode Studi Pustaka yang dilakukan adalah dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4.2 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Kuncoro (2007:25), data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode

pengumpulan data original. Data primer ini diperoleh penulis secara langsung dengan cara *interview*. *Interview* dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan Pegawai Penata Madya Umum selaku Pembimbing Lapangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

b. Data Sekunder

Menurut Kuncoro (2007:25), data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum dan struktur organisasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, data perhitungan nilai proyek jasa konstruksi, dandasar perhitungan Jasa Konstruksi berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi, tujuan perusahaan, nilai budaya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan wewenang masing-masing bagian.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang teori dan praktek yang telah dilaksanakan di perusahaan. Membahas gambaran umum tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konstruksi, daftar aktif kepesertaan jasa konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebelumnya disebut dengan PT Jamsostek (Persero). Dan mengalami proses yang panjang dalam terbentuknya instansi ini, diawali dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 yang menjelaskan tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Kemudian seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum dalam bentuk perlindungan maupun penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program Astek. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara Astek yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Setelah itu, ada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Saat itu, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerjadan keluarganya.

Selanjutnya, pada tahun 2011 ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat Undang-Undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai bulan Juli 2015. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kini telah beroperasi melalui kantor-kantor di seluruh

Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Salah satu cabangnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan yang berdiri pada tahun 1994 dan beralamat di Komplek Perkantoran, JL. Majapahit, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekalongan adalah Budi Jatmiko. Serta, untuk membedakan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan lebih akrab disebut dengan BP Jamsotek.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

2.2.1 Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa yang aman, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memiliki visi menjadi salah satu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang amanah dengan memberikan manfaat sesuai dengan klaim peserta atau penerima, bertata kelola baik dalam hal investasi pengelolaan keuangan sebab diinvestasikan pada bursa saham yang aman dan unggul dalam operasional peserta dengan memberikan pelayanan yang cepat tanggap.

2.2.2 Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

- a. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. Dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tenaga kerja terlindungi dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Tenaga kerja juga memiliki simpanan untuk masa tua dan jaminan pensiun mereka sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarga meningkat.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. Tenaga kerja yang sudah terlindungi bisa fokus bekerja sehingga produktivitas mereka meningkat.
- c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. Dengan pengembangan sistem jaringan sosial, maka akan mendukung pemerataan ekonomi.

2.2.3 Tujuan

Tujuan utama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tentunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko yang mungkin terjadi saat bekerja seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, pensiun, hingga kematian bisa menjadi lebih ringan jika mendaftarkan diri sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

2.3 Nilai Kebudayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki tujuh nilai kebudayaan, yaitu:

1. Iman

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

2. Ekselen

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan.

3. Teladan

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi contoh (role model) bagi lingkungan sekitarnya.

4. Harmoni

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membangun kerjasama, keselarasan, dan mengutamakan keberhasilan bersama.

5. Integritas

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma dan peraturan yang berlaku.

6. Kepedulian

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi.

7. Antusias

Insan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

2.4 Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan memiliki tugas melakukan dan menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Program Jaminan Kematian (JKM)

Adalah program jaminan sosial yang memberikan santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja.

3. Program Jaminan Pensiun (JP)

Adalah program jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan


memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2.5 Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara struktural terdiri atas banyak bidang diantaranya ialah Direktur Utama, Dewan Pengawas, Komite, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Perintis serta beberapa divisi khusus. Masing-masing posisi tersebut memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilakukan. Berikut adalah struktur umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menggunakan tipe struktur yang condong pada struktur vertikal dimana segala keputusan harus menunggu perintah dan aturan dari ketua bidang atau jabatan tertinggi pada struktur tersebut.



Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan. Berikut adalah tugas dan wewenang setiap divisi atau bidang:

1. Kepala Kantor Cabang

Kepala Kantor Cabang yang bertanggungjawab langsung kepada Deputi Direktur Wilayah memiliki tugas mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional di kantor cabang. Selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di kantor wilayah dan menyusun serta melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja, membuat laporan dan mengusulkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan rekomendasi penghentian pelayanan publik berkoordinasi dengan instansi terkait, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal dan mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan Program Jaminan Sosial, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di badan/institusi.

Wewenang:

- Memberikan persetujuan penempatan investasi dana di area kerjanya, sesuai dengan batasan kewenangannya.
- Merekomendasikan pembentukan Kantor Cabang Perintis baru.
- Merekomendasikan program KP yang sesuai dengan kondisi Cabang.
- Mengajukan usulan mutasi dan promosi pegawai di cabang untuk diajukan ke Kantor Wilayah.
- Memberi persetujuan pengadaan barang dan jasa untuk Kantor Cabang sesuai dengan batas kewenangannya.
- Memberikan persetujuan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi.
- Memberikan persetujuan pencairan anggaran rutin.
- Menjadi perwakilan badan/institusi di cabang.

2. Kepala Bidang Umum dan SDM

Kepala Bidang Umum dan SDM yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang memiliki tugas menganalisis, mengarahkan, memantau dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keseluruhan proses pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Cabang. Lalu menganalisis, mengarahkan, memantau dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan arsip, aset dan pelayanan umum bagi karyawan/badan (seperti kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, kearsipan,dll), serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan dukungan bagi kelancaran seluruh kegiatan pengelolaan bisnis di Kantor Cabang.

Wewenang:

- Menetapkan kandidat calon karyawan baru.
- Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
- Merekomendasikan vendor.
- Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan karyawan dalam batas wewenangannya.
- Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja karyawan.
- Mewakili badan dalam penanganan masalah hubungan industrial.

3. Penata Madya Umum

Penata Madya Umum yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Umum dan SDM memiliki tugas mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan, dan pemeliharaan aset, sarana dan prasarana serta melaksanakan program komunikasi sesuai arahan, guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

Wewenang:

- Meminta data dari vendor.
- Memverifikasi kebutuhan pengguna.
- Menghitung HPS.

4. Penata Madya SDM

Penata Madya SDM yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Umum dan SDM memiliki tugas menganalisis, melaksanakan, memantau dan melaporkan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keseluruhan proses pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kantor Cabang, serta melakukan koordinasi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia di KCP yang berada di bawah Kantor Cabang Induknya, guna mendukung terlaksananya pengelolaan sistem SDM dan untuk tertib administrasi karyawan.

Wewenang:

- Meminta dan mengelola data karyawan.
- Meminta kelengkapan isi formulir penilaian kinerja.
- Memeriksa pengajuan permintaan benefit kesejahteraan karyawan.

5. Penata Madya Kearsipan

Penata Madya Kearsipan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Umum dan SDM memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan. Serta melaksanakan dan mengelola hubungan komunikasi dan korespondensi antar Unit Kearsipan baik internal dan eksternal BPJS Ketenagakerjaan, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan kearsipan bagi seluruh Unit Kerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana tata kelola kearsipan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Wewenang:

- Pengelolaan administrasi asset badan.
- Meminta data dari vendor.

- Memverifikasi kebutuhan pengguna.
- Menghitung HPS.

6. Sekretaris Unit Kerja

Sekretaris Unit Kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Umum dan SDM memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, rapat intern/ekstern, administrasi personil, serta sarana dan prasarana kerja pada Kantor Cabang, guna mendukung kelancaran kerja Kepala Kantor Cabang dan Unit Kerja.

Wewenang:

- Menolak permintaan data/informasi (risalah rapat, dsb) oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- Menginformasikan kegiatan Kepala Kantor Cabang dan Unit Kerja kepada pihak yang terlibat.
- Menyeleksi dokumen/tamu/telepon Kepala Kantor Cabang dan Unit Kerja.
- Meminta informasi sesuai permintaan Kepala Kantor Cabang dan Unit Kerja.

7. Staff Umum

Staf Umum yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Umum memiliki tugas elakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana badan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi barang di gudang sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pencatatan/monitoring sesuai ketentuan yang berlaku, penyediaan kendaraan dinas , guna memastikan seluruh sarana dan prasarana kantor terjaga dan terpelihara dengan baik dan mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana dalam mendukung efektivitas kegiatan operasional.

Wewenang:

- Mengatur tugas petugas keamanan dan petugas kebersihan.
- Mengurus sarana dan prasarana.
- Melaksanakan distribusi barang.

8. Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT,JP, JKK dan JK guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

Wewenang:

- Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan.
- Menyetujui pengeluaran anggaran rutin.
- Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya.
- Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan.

9. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK

Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian kasus terdiagnosa Kecelakaan Kerja – Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional Kantor Cabang hingga memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut siap kembali bekerja, serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam penanganan kasus KK-PAK.

Wewenang:

- Meminta data terkait kasus KK-PAK.
- Merekomendasikan tindak lanjut kasus KK-PAK.
- Merekomendasikan upaya peningkatan kualitas pelayanan Program JKK.
- Mengkoordinasikan upaya pemulihan dan penyelesaian kasus KK-PAK.
- Melakukan koordinasi dengan mitra terkait penanganan kasus KK-PAK.

10. Penata Madya Pelayanan

Penata Madya Pelayanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan memiliki tugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT & JP, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Serta melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai ketentuan dalam proses klaim program JKK & JK, menentukan besar klaim dan memproses klaim, guna memenuhi kewajiban proses klaim kepada peserta dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

Wewenang:

- Menetapkan besaran klaim.
- Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan.
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama.

11. Customer Service

Customer Service yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan memiliki tugas memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan (seperti pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi, dll), menanganikeluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengantepat sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan.

Wewenang:

- Memberi layanan informasi.
- Memproses pengajuan jaminan.
- Memproses pengajuan koreksi data.
- Menanggapi keluhan sesuai batas kewenangannya.

12. Kepala Bidang Kepesertaan

Kepala Bidang Kepesertaan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengelola program Kepesertaan

Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) segmen Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Keagenan dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta program Jasa Konstruksi (Jakon) untuk perluasan dan pengelolaan kepesertaan melalui program Customer Relationship Management di Cabang yang selaras dengan strategi kepesertaan Wilayah, memantau dan membina kinerja AR, ARK, PAP dan PAPK serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di Cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

Wewenang:

- Menyusun strategi tindaklanjut atas potensi yang ada.
- Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran.
- Membagi target kepada AR dan ARK.
- Menentukan akun untuk setiap AR dan ARK.
- Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan.
- Menyetujui pengeluaran anggaran rutin Kepesertaan Program Khusus.
- Mengajukan usul reward/punishment untuk AR, ARK, PAP dan PAPK.
- Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya.

13. Account Representative

Account Representative yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kepesertaan memiliki tugas mengoordinasikan dan/atau melaksanakan rencana kegiatan kepesertaan yang telah disetujui dalam proses akuisisi peserta baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar. Mengoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta (sebagai bagian dari program komunikasi dan relationship peserta) dan kanal (fisik/non-fisik), guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna tercapainya tertib administrasi dan terjalinnya hubungan

baik dengan peserta Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) segmen Penerima Upah skala Besar dan Menengah serta Jasa Konstruksi (Jakon).

Wewenang:

- Melakukan kontak dengan calon peserta/peserta.
- Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya.
- Meminta data kepesertaan dari peserta binaan.
- Melakukan pembinaan kepada peserta.
- Melakukan pembinaan terhadap Komunitas Peserta.

14. Account Representative Khusus

Account Representative Khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kepesertaan memiliki tugas melaksanakan kegiatan kepesertaan yang telah disetujui untuk Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) skala kecil dan mikro, Bukan Penerima Upah (BPU), Keagenan dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam seluruh rangkaian proses akuisisi kepesertaan baru dan/atau mengakuisisi kembali peserta yang telah keluar, mengoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pembinaan sebagai bagian dari program komunikasi dan relationship kepada peserta dan mitra kerjasama guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna tercapainya tertib administrasi dan terjalinnya hubungan baik dengan peserta dan mitra kerjasama.

Wewenang:

- Membina hubungan baik dengan calon peserta/peserta program khusus, mitra kerjasama dan keagenan dalam batas kewenangannya.
- Mencari dan mengumpulkan data peserta program khusus.
- Melakukan pembinaan kepada peserta program khusus.
- Melakukan pembinaan terhadap Mitra Kerjasama.

15. Penata Administrasi Kepesertaan

Penata Administrasi Kepesertaan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kepesertaan memiliki tugas menghimpun, memverifikasi, dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi kepesertaan guna tersedianya data yang akurat dan lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan kepesertaan oleh *Account Representative (AR)* untuk peserta yang berasal dari Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) segmen Penerima Upah (PU) skala besar dan menengah serta jasa konstruksi dalam lingkup tugas dan sesuai instruksi atasan.

Wewenang:

- Memverifikasi dan validasi kebenaran data sebagai bahan rekapitulasi.
- Meminta kelengkapan dokumen.
- Melakukan proses mutasi data kepesertaan dan posting iuran untuk Peserta dengan pelaporan manual (*hardcopy* dan *softcopy*).
- Menerbitkan bukti kepesertaan baik fisik maupun elektronik.
- Melakukan pengkinian data kepesertaan.

16. Penata Administrasi Kepesertaan Khusus

Penata Administrasi Kepesertaan Khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keuangan memiliki tugas menghimpun, memverifikasi, dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi kepesertaan guna tersedianya data yang akurat dan lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan kepesertaan oleh *Account Representative (AR)* Khusus untuk peserta yang berasal dari Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) segmen Penerima Upah (PU) skala Kecil- Mikro, Bukan Penerima Upah (BPU) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam lingkup tugas dan sesuai instruksi atasan.

Wewenang:

- Memverifikasi dan validasi kebenaran data sebagai bahan rekapitulasi.

- Meminta kelengkapan dokumen.
- Melakukan proses mutasi data kepesertaan dan posting iuran untuk Peserta dengan pelaporan manual (hardcopy dan softcopy).
- Menerbitkan bukti kepesertaan baik fisik maupun elektronik.
- Melakukan pengkinian data kepesertaan.

17. Kepala Bidang Keuangan

Kepala Bidang Keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang memiliki tugas memantau, mengkoordinasikan, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan administrasi jurnal transaksi dan piutang iuran peserta di kantor cabang, menyusun laporan keuangan Kantor Cabang, dan mengelola resiko yang ada di Kantor Cabang dan Jajarannya, melakukan pengelolaan piutang dana Sarana Kesejahteraan Peserta serta melakukan pembinaan kepada jajarannya, guna memberikan dukungan pada aspek keuangan bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien, serta membuat ringkasan operasional Kantor Cabang dalam laporan akuntansi manajemen.

Wewenang:

- Melakukan otorisasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangan.
- Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan.
- Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan menjadi laporan keuangan Kantor Cabang.
- Memfinalisasi laporan akuntansi manajemen.
- Memfinalisasi kewajiban perpajakan Kantor Cabang.
- Memfinalisasi laporan pengelolaan piutang SKP.

18. Penata Madya Keuangan

Penata Madya Keuangan yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan memiliki tugas mengkoordinasikan dan menganalisa usulan anggaran dari setiap Bidang di Kantor Cabang, melakukan pengendalian

penggunaan anggaran, serta memenuhi kewajiban perpajakan BPJS dan DJS, guna melaksanakan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan pengelolaan piutang dana Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dan juga mampu mengelola resiko yang ada dibidangnya.

Wewenang:

- Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran.
- Memverifikasi pengajuan penggunaan dana.
- Menghitung, memotong, menyetorkan, dan mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan (PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2), PPh 26 dan PPN).

19. Petugas Pemeriksa Wilayah

Petugas Pemeriksa Wilayah yang bertanggungjawab kepada Deputi Direktur Wilayah memiliki tugas menyusun usulan dan melaksanakan program kerja pengawasan dan pemeriksaan secara berkala di Unit Kerjanya, melakukan analisis data kepesertaan baik yang diperoleh dari MO/RO maupun laporan instansi terkait; mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan kepada pemberi kerja; menyusun, mengevaluasi dan mereview kembali laporan dan menyiapkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan rekomendasi penghentian pelayanan publik; berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penindakan dan mekanisme pencabutannya; guna mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Wewenang:

- Meminta data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di Kacab/KCP dalam lingkup kerjanya.

- Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja yang berada di wilayah operasional Kantor Wilayah.
- Melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Petugas Pemeriksa Cabang di lingkup kerjanya.

20. Petugas Pemeriksa

Petugas Pemeriksa yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Cabang memiliki tugas menyusun usulan dan melaksanakan program kerja pengawasan dan pemeriksaan tahunan di Unit Kerjanya, mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan kepada pemberi kerja; menyusun, mengevaluasi dan mereview kembali laporan dan menyiapkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan surat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu; berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penindakan dan mekanisme pencabutannya; guna mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Wewenang:

- Meminta data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemasaran di Kacab/KCP.
- Mengusulkan penyelesaian kendala di Kantor Cabang/KCP.
- Mengusulkan pemberian sanksi administratif.
- Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya.
- Berkoordinasi dengan Petugas Pemeriksa Cabang lainnya mengenai pemeriksaan dan hasil pemeriksaan.

21. Asisten Deputi Wilayah Bidang Teknologi Informasi

Asisten Deputi Wilayah Bidang Teknologi Informasi yang bertanggungjawab kepada Deputi Direktur Wilayah memiliki tugas mengawasi, mengelola dan mengamankan data, informasi dan pengetahuan serta mengawasi dan memberikan dukungan bagi penggunaan layanan TI di Kantor Wilayah beserta Kantor Cabang dan Cabang

Perintis yang berada di bawah koordinasinya, guna memberikan dukungan pada aspek informasi dan layanan TI bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

Wewenang:

- Mengevaluasi dan mengusulkan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi.
- Melakukan otorisasi hak akses layanan Teknologi Informasi (TI).
- Melakukan pengambilan data, informasi dan pengetahuan terkait tenaga kerja, mitra dan pemberi kerja.

22. Penata Madya Teknologi Informasi (TI)

Penata Madya Teknologi Informasi (TI) yang bertanggungjawab kepada Asisten Deputi Wilayah Bidang Teknologi Informasi memiliki tugas melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan *hardware, software*, jejaring dan layanan Teknologi Informasi (TI) di Kantor Cabang, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat dan layanan serta memperkaya, mengelola, menganalisis data, informasi dan pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta sebagai pondasi kestabilan operasional serta kecepatan pengambilan keputusan.

Wewenang:

- Mengevaluasi dan mengusulkan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi.
- Melakukan otorisasi hak akses layanan Teknologi Informasi (TI).
- Melakukan pengambilan data, informasi dan pengetahuan terkait tenaga kerja, mitra dan pemberi kerja.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dr. N. J. Feldmann mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan terdiri atas:

1. Stetsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stetsel berikut:

a. Stetsel Nyata (*Riel Stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stetsel Anggapan (*Fictieve Stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak yang berjalan.

c. Stetsel Campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara stetsel nyata dan stetsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri atas:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

Contoh: Bapak Dadang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri. Pada tahun 2018, Bapak Dadang memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 40.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 65.000.000. penghasilan Bapak Dadang yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 105.000.000.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Contoh: Haruto adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2018 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 90.000.000 dan negara lain sebesar Rp 60.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Haruto bukan Wajib Pajak Dalam Negeri. Oleh karena itu penghasilan Haruto yang dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Juli 2018 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp 90.000.000.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan keadaan suatu negara.

Contoh: Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri atas:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

b. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak terdiri atas:

1. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Contoh:

Tabel 3.1
Tarif Tetap Pajak

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 1.000.000	Rp 6.000
2.	Rp 2.000.000	Rp 6.000
3.	Rp 5.750.000	Rp 6.000
4.	Rp 50.000.000	Rp 6.000

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6000. Bea materai juga dikenakan atas

dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajaknya maka makin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Contoh:

Tabel 3.2
Tarif Proporsional Pajak

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Hutang Pajak
1.	Rp 1.000	10%	Rp 100
2.	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3.	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4.	Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP Badan dalam negeri, dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya.

3. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Tabel 3.3
Tarif Degresif Pajak

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
----	-----------------------	-------------

1.	Rp 50.000.000	30%
2.	Rp 100.000.000	20%
3.	Rp 200.000.000	10%

4. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif Progresif Proporsional

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Contoh:

Tabel 3.4

Tarif Progresif Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2.	Di atas Rp 10.000.000 s/d Rp 25.000.000	25%	10%
3.	Di atas Rp 25.000.000	35%	10%

Tarif Progresif Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. Tahun 1983.

b. Tarif Progresif – Progresif

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Contoh:

Tabel 3.5
Tarif Progresif – Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
1.	Sampai dengan Rp 25.000.000	10%	-
2.	Di atas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	15%	5%
3.	Di atas Rp 50.000.000	20%	15%

Tarif Progresif – Progresif pernah diberlakukan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perubahan Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Progresif – Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000	10%	-
2.	Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Di atas Rp 100.000.000	30%	15%

c. Tarif Progresif – Degresif

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

Contoh:

Tabel 3.7

Tarif Progresif – Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Pajak
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan mengaselain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ini dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pihak-pihak yang termasuk pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagai berikut:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang melakukan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3.2.3 Penerimaan Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23

Berikut yang termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23:

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan).
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3.2.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu:

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.

5. Sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 21.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

3.2.5 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000 yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan sah pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usahamikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani, Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluranpinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan daerah.

3.2.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif danjumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = Jumlah Bruto Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagai berikut:

1. Tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa:
 - Dividen
 - Bunga
 - Royalti
 - Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong Pajak Peghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa:
 - Sewa
 - Imbalan jasa yang tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3.3 Jasa Konstruksi

3.3.1 Definisi Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan jasa konstruksi diantaranya adalah pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu.

3.3.2 Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Menurut Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2017 jasa konstruksi memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Usaha jasa konsultasi konstruksi

Jasa konsultasi konstruksi mencakup semua jasa atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Usaha jasa konsultasi konstruksi pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu bersifat umum dan spesialis. Adapun jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis adalah konsultasi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis.

2. Usaha pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Usaha pekerjaan konstruksi juga terbagi menjadi dua, yaitu bersifat umum dan spesialis. Usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum meliputi pekerjaan bangunan gedung, dan pekerjaan bangunan sipil. Usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.

3. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2017 meliputi bangunan gedung, dan bangunan sipil. Layanan usaha yang diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi rancang bangun, dan perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

3.3.3 Tarif Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki perincian iuran jasa konstruksi berdasarkan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015. Jasa konstruksi tersebut memiliki tarif pemotongan nilai proyek sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tarif Iuran Jasa Konstruksi

Tarif Iuran Perusahaan	Nilai Proyek	Rincian
Batas I (0,24%)	Rp 100.000.000	0 s/d 100 juta
Batas II (0,19%)	Rp 400.000.000	100 juta s/d 500 juta
Batas III (0,15%)	Rp 500.000.000	500 juta s/d 1 m
Batas IV (0,12%)	Rp 4.000.000.000	1 m s/d 5 m
Batas V (0,10%)	Selebihnya	5 m s/d tak terhingga

Sumber: <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Dijelaskan pada tabel 3.8, tarif iuran perusahaan pada Batas I dengan pemotongan 0,24% berlaku untuk perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek kurang dari atau sampai dengan Rp 100.000.000. Dihitung dari 0,24% dari nilai proyek jasa konstruksi yang di laporkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Batas II untuk tarif iuran perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 akan mendapatkan tarif 0,19% dengan perhitungan sebagai berikut:

Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000 = A$$

Langkah ke-2

$$0,19\% \times (\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000) = B$$

Langkah ke-3

$$A + B = \text{Iuran yang harus dibayar.}$$

Perhitungan akumulasi ini juga berlaku untuk tarif iuran Batas III dengan nilai proyek di atas Rp 500.000.000 sd Rp 1.000.000.000 akan mendapatkantarif 0,15% dengan perhitungan sebagai berikut:

Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000 = A$$

Langkah ke-2

$$0,19\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000) = B$$

$$0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000 = B$$

Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 \text{ Rp } 400.000.000) = C$$

$$0,15\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 500.000.000) = C$$

Langkah ke-4

$$A + B + C = \text{Iuran yang harus dibayar.}$$

Batas IV untuk tarif iuran perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 akan mendapatkan tarif 0,12% dengan perhitungan sebagai berikut:

Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000 = A$$

Langkah ke-2

$$0,19\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000) = B$$

$$0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000 = B$$

Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Rp } 1.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000) = C$$

Langkah ke-4

$$0,12\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000) = D$$

$$0,12\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 1.000.000.000) = D$$

Langkah ke-5

$$A + B + C + D = \text{Iuran yang harus dibayar}$$

Batas V untuk tarif iuran perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek di atas Rp 5.000.000.000 akan mendapatkan tarif 0,10% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000 = A$$

Langkah ke-2

$$0,19\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000) = B$$

$$0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000 = B$$

Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Rp } 1.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000) = C$$

Langkah ke-4

$$0,12\% \times (\text{Rp } 5.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000) = D$$

Langkah ke-5

$$0,10\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 4.000.000.000) = E$$

$$0,10\% \times (\text{Nilai proyek yg sudah dikurangi PPN/IMB} - 14.000.000.000) = E$$

Langkah ke-6

$$A + B + C + D + E = \text{Iuran yang harus dibayar}$$

$$\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} = \text{Nilai proyek} \times 100/110$$

3.4 Daftar Aktif Kepesertaan Jasa Konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja akibat hubungan kerja. Salah satu terdorong dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah sektor jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan jasa konstruksi diantaranya adalah pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan,

dan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

1. Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Proyek Swasta
4. Proyek atas Dana Internasional

Daftar kepesertaan aktif jasa konstruksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.9
Daftar Kepesertaan Aktif Jasa Konstruksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang
Pekalongan

N o	Nama Proyek	Alamat Proyek	Nama Perusahaan	Sumber Dana
1.	Penyusunan Penilaian Kinerja Sungai Serang dan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai	Semarang	PT Aztindo Rekaperdana	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sukaati VIII – IX	JL Sukaati VIII dan IX	PT Total Daya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3.	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung	Bandung	PP (Persero) TBK–DIV	Swasta

	<i>Telkom University Landmark Tower</i>		Infrastruktur 1	
4.	Pembangunan Simpang Susun Akses Kawasan Industri Batang Pada Jalan Tol Batang – Semarang	Plaza Tol Kalikangkuning RW. 01	Indec Internusa	Swasta

Sumber: Data bagian Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Periode April 2021

3.5 Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan

Berikut ini adalah simulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan:

1. Simulasi Perhitungan Tarif Batas I

Perusahaan A membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 218.182. Menggunakan tarif batas I (0,24%), karena perhitungantarif Perusahaan A dibawah maksimal iuran perusahaan sebesar Rp 240.000. Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal23 sebuah perusahaan, maka dapat dijelaskan dalam perhitungan dibawah ini:

Gambar 3.1

Perhitungan Tarif Batas I Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi

Perhitungan Pph 23 atas iuran Jasa Kontruksi di BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan A		Jumlah iuran perusahaan Jasa Kontruksi							
Iuran perusahaan		218.182							
Tarif	Rincian		Nilai Proyek	Tarif	Maks iuran		Tarif Iuran Perusahaan	Nilai Proyek Realisasi	
Batas I	0 s/d 100jt	100.000.000	100.000.000	0,24%	240.000	218.182	0,24%	90.909.091	
Batas II	100jt s/d 500jt	500.000.000	400.000.000	0,19%	760.000	-	0,00%	-	
Batas III	500jt s/d 1m	1.000.000.000	500.000.000	0,15%	750.000	-	0,00%	-	
Batas IV	1m s/d 5m	5.000.000.000	4.000.000.000	0,12%	4.800.000	-	0,00%	-	
Batas V	5m s/d tk terhingga			0,10%		-	0,00%	-	

NILAI PROYEK - PPN/IMB	90.909.091
NILAI PROYEK	100.000.000
PPN/IMB (100/110)	9.090.909
PPH 23 (2%*Nilai Proyek)	2.000.000

*Simulasi ini sesuai dengan perhitungan <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Gambar 3.2

Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas I

Program	Nilai Proyek (Rp)*	Iuran (Rp)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	90.909.091	190.909
Iuran Jaminan Kematian	90.909.091	27.273
Total Iuran		218.182

Note :

- Nilai Proyek tidak termasuk PPN 10% sebagai dasar hitung iuran.

Sumber : <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Jadi, Perusahaan A membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 218.182, dengan nilai proyek Rp 100.000.000. Sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 2.000.000.

2. Simulasi Perhitungan Tarif Batas II

Perusahaan B membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 913.636. Menggunakan tarif batas II (0,19%), karena perhitungan tarif Perusahaan B dibawah maksimal iuran perusahaan sebesar Rp 760.000. Untuk mencari nilai proyek dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebuah perusahaan, maka dapat dijelaskan dalam perhitungan dibawah ini:

Gambar 3.3

Perhitungan Tarif Batas II Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran
Jasa Konstruksi

Perhitungan Pph 23 atas iuran Jasa Kontruksi di BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan A		Jumlah iuran perusahaan Jasa Kontruksi	
Iuran perusahaan	913.636		

Tarif	Rincian	Nilai Proyek	Tarif	Maks iuran	Tarif iuran Perusahaan	Nilai Proyek Realisasi
Batas I	0 s/d 100jt	100.000.000	0,24%	240.000	0,24%	100.000.000
Batas II	100jt s/d 500jt	500.000.000	0,19%	760.000	0,19%	354.545.455
Batas III	500jt s/d 1m	1.000.000.000	0,15%	750.000	0,00%	-
Batas IV	1m s/d 5m	5.000.000.000	0,12%	4.800.000	0,00%	-
Batas V	5m s/d tk terhingga		0,10%		0,00%	-

NILAI PROYEK - PPN/IMB	454.545.455
NILAI PROYEK	500.000.000
PPN/IMB (100/110)	45.454.545
PPH 23 (2% Nilai Proyek)	10.000.000

*Simulasi ini sesuai dengan perhitungan <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Gambar 3.4

Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas II

Program	Nilai Proyek (Rp)*	Iuran (Rp)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	454.545.455	812.727
Iuran Jaminan Kematian	454.545.455	100.909
Total Iuran		913.636

Note :

- Nilai Proyek tidak termasuk PPN 10% sebagai dasar hitung iuran.

Sumber : <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Jadi, Perusahaan B membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 913.636. Batas II untuk tarif iuran perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek Rp 500.000.000 akan mendapatkan tarif 0,19% dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

- 1) Langkah ke-1
 $0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000$
 $= \text{Rp } 240.000$
- 2) Langkah ke-2

$$\begin{aligned}
& 0,19\% \times (\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000) \\
& = 0,19\% \times (\text{Rp } 454.545.455 - \text{Rp } 100.000.000) \\
& = 0,19\% \times \text{Rp } 354.545.455 \\
& = \text{Rp } 673.636
\end{aligned}$$

3) Langkah ke-3

Langkah ke-1 + langkah ke-2 = iuran yang harus dibayar

$$\text{Rp } 240.000 + \text{Rp } 673.636 = \text{Rp } 913.636$$

Nilai proyek Rp 500.000.000 dapat ditemukan dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
& \text{Jumlah Nilai Proyek Realisasi} + \text{PPN/IMB } (100/110) \\
& = (\text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 354.545.455) + \text{Rp } 45.454.545 \\
& = \text{Rp } 454.545.455 + \text{Rp } 45.454.545 \\
& = \text{Rp } 500.000.000
\end{aligned}$$

Sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 10.000.000.

3. Simulasi Perhitungan Tarif Batas III

Perusahaan C membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 1.613.636. Menggunakan tarif batas III (0,15%), karena perhitungan tarif Perusahaan C dibawah maksimal iuran perusahaan sebesar Rp 750.000. Untuk mencari nilai proyek dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebuah perusahaan, maka dapat dijelaskan dalam perhitungan dibawah ini:

Gambar 3.5

Perhitungan Tarif Batas III Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran
Jasa Konstruksi

Perhitungan Pph 23 atas iuran Jasa Kontruksi di BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan A		Jumlah iuran perusahaan Jasa Kontruksi	
Iuran perusahaan	1.613.636		

Tarif	Rincian	Nilai Proyek	Tarif	Maks iuran	Tarif iuran Perusahaan	Nilai Proyek Realisasi
Batas I	0 s/d 100jt	100.000.000	0,24%	240.000	0,24%	100.000.000
Batas II	100jt s/d 500jt	500.000.000	0,19%	760.000	0,19%	400.000.000
Batas III	500jt s/d 1tr	1.000.000.000	0,15%	750.000	0,15%	409.090.909
Batas IV	1tr s/d 5tr	5.000.000.000	0,12%	4.800.000	0,00%	-
Batas V	5tr s/d tk terhingga		0,10%		0,00%	-

NILAI PROYEK - PPN/IMB	909.090.909
NILAI PROYEK	1.000.000.000
PPN/IMB (100/110)	90.909.091
PPH 23 (2% Nilai Proyek)	20.000.000

*Simulasi ini sesuai dengan perhitungan <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Gambar 3.6
Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas III

Program	Nilai Proyek (Rp)*	Iuran (Rp)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	909.090.909	1.421.818
Iuran Jaminan Kematian	909.090.909	191.818
Total Iuran		1.613.636

Note :

- Nilai Proyek tidak termasuk PPN 10% sebagai dasar hitung iuran.

Sumber : <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Jadi, Perusahaan C membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 1.613.636. Perhitungan akumulasi ini juga berlaku untuk tarif Batas III dengan nilai proyek di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000 akan mendapatkan tarif 0,15% dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

- 1) Langkah ke-1
 $0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000$
 $= \text{Rp } 240.000$
- 2) Langkah ke-2
 $0,19\% \times (\text{Nilai proyek} - \text{Rp } 100.000.000)$
 $= 0,19\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000)$

$$= 0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000$$

$$= \text{Rp } 760.000$$

3)

Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000)$$

$$= 0,15\% \times (\text{Rp } 909.090.909 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000)$$

$$= 0,15\% \times 409.090.909$$

$$= \text{Rp } 613.636$$

4) Langkah ke-4

Langkah ke-1 + langkah ke-2 + langkah ke-3 = Iuran yang harus dibayar

$$\text{Rp } 240.000 + \text{Rp } 760.000 + \text{Rp } 613.636 = \text{Rp } 1.613.636$$

Nilai proyek Rp 1.000.000.000 dapat ditemukan dengan perhitunga:

Jumlah Nilai Proyek Realisasi + PPN/IMB (100/110)

$$= (\text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 400.000.000 + \text{Rp } 409.090.909) + \text{Rp } 90.909.091$$

$$= \text{Rp } 909.090.909 + \text{Rp } 90.909.091$$

$$= \text{Rp } 1.000.000.000$$

Sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 20.000.000.

4. Simulasi Perhitungan Tarif Batas IV

Perusahaan D membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 6.004.545. Menggunakan tarif batas IV (0,12%), karena perhitungan tarif Perusahaan D dibawah maksimal iuran perusahaan sebesar Rp 4.800.000. Untuk mencari nilai proyek dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebuah perusahaan, maka dapat dijelaskan dalam perhitungan dibawah ini:

Gambar 3.7

Perhitungan Tarif Batas IV Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi

Perhitungan Pph 23 atas iuran Jasa Kontruksi di BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan A		Jumlah iuran perusahaan Jasa Kontruksi	
Iuran perusahaan	6.004.545		

Tarif	Rincian	Nilai Proyek	Tarif	Maks iuran	Tarif iuran Perusahaan	Nilai Proyek Realisasi
Batas I	0 s/d 100jt	100.000.000	0,24%	240.000	240.000	100.000.000
Batas II	100jt s/d 500jt	500.000.000	0,19%	760.000	760.000	400.000.000
Batas III	500jt s/d 1m	1.000.000.000	0,16%	750.000	750.000	500.000.000
Batas IV	1m s/d 5m	5.000.000.000	0,12%	4.800.000	4.254.545	3.545.454.545
Batas V	5m s/d tk terhingga		0,10%		-	-

NILAI PROYEK - PPN/IMB	4.545.454.545
NILAI PROYEK	5.000.000.000
PPN/IMB (100/110)	454.545.455
PPH 23 (2%*Nilai Proyek)	100.000.000

Gambar 3.8

Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas IV

Program	Nilai Proyek (Rp)*	Iuran (Rp)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.545.454.545	5.440.000
Iuran Jaminan Kematian	4.545.454.545	564.545
Total Iuran		6.004.545

Note :

- Nilai Proyek tidak termasuk PPN 10% sebagai dasar hitung iuran.

Sumber : <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Jadi, Perusahaan D membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 6.004.545. Batas IV untuk tarif iuran jasa konstruksi dengan nilai proyek di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 akan mendapatkan tarif 0,12% dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

1) Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\ = \text{Rp } 240.000$$

2) Langkah ke-2

$$0,19\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000) \\ = 0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000$$

$$= \text{Rp } 760.000$$

3) Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Rp } 1.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000)$$

$$= 0,15\% \times \text{Rp } 500.000.000$$

$$= \text{Rp } 750.000$$

4) Langkah ke-4

$$0,12\% \times (\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000)$$

$$= 0,12\% \times (\text{Rp } 4.545.454.545 - \text{Rp } 1.000.000.000)$$

$$= 0,12\% \times \text{Rp } 3.545.454.545$$

$$= \text{Rp } 4.254.545$$

5) Langkah ke-5

Langkah ke-1 + langkah ke-2 + langkah ke-3 + langkah ke-4 = Iuran yang harus dibayar

$$= \text{Rp } 240.000 + \text{Rp } 760.000 + \text{Rp } 750.000 + \text{Rp } 4.254.545$$

$$= \text{Rp } 6.004.545$$

Nilai proyek Rp 5.000.000.000 dapat ditemukan dengan perhitunga:

Jumlah Nilai Proyek Realisasi + PPN/IMB (100/110)

$$= (\text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 400.000.000 + \text{Rp } 500.000.000 + \text{Rp } 3.545.454.545) + \text{Rp } 454.545.455$$

$$= \text{Rp } 4.545.454.545 + \text{Rp } 454.545.455$$

$$= \text{Rp } 5.000.000.000$$

Sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 100.000.000.

5. Simulasi Perhitungan Tarif Batas V

Perusahaan E membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 8.000.000. Menggunakan tarif batas V (0,10%), karena perhitungan tarif Perusahaan E dibawah maksimal iuran perusahaan sebesar Rp 4.800.000. Untuk mencari nilai proyek dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23 sebuah perusahaan, maka dapat dijelaskan dalam perhitungan dibawah ini:

Gambar 3.9

Perhitungan Tarif Batas V Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi

Perhitungan Pph 23 atas iuran Jasa Kontruksi di BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan A		Jumlah iuran perusahaan Jasa Kontruksi							
Iuran perusahaan		8.000.000							
Tarif	Rincian	Nilai Proyek	Tarif	Maks iuran	Tarif iuran Perusahaan	Nilai Proyek Realisasi			
Batas I	0 s/d 100jt	100.000.000	0,24%	240.000	0,24%	100.000.000			
Batas II	100jt s/d 500jt	500.000.000	0,19%	760.000	0,19%	400.000.000			
Batas III	500jt s/d 1m	1.000.000.000	0,15%	750.000	0,15%	500.000.000			
Batas IV	1m s/d 5m	4.000.000.000	0,12%	4.800.000	0,12%	4.000.000.000			
Batas V	5m s/d tk terhingga		0,10%	1.450.000	0,10%	1.450.000.000			
						NILAI PROYEK - PPN/IMB	6.450.000.000		
						NILAI PROYEK	7.095.000.000		
						PPN/IMB (100/110)	645.000.000		
						PPH 23 (2% Nilai Proyek)	141.900.000		

*Simulasi ini sesuai dengan perhitungan <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Gambar 3.10

Simulasi Perhitungan Iuran Tarif Batas V

Program	Nilai Proyek (Rp)*	Iuran (Rp)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.450.000.000	7.245.000
Iuran Jaminan Kematian	6.450.000.000	755.000
Total iuran		8.000.000

Note :

- Nilai Proyek tidak termasuk PPN 10% sebagai dasar hitung iuran.

Sumber : <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

Jadi, Perusahaan E membayar iuran jasa konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 8.000.000. Batas V untuk tarif iutan perusahaan jasa konstruksi dengan nilai proyek di atas Rp 5.000.000.000 akan mendapatkan tarif 0,10% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

1) Langkah ke-1

$$0,24\% \times \text{Rp } 100.000.000$$

$$= \text{Rp } 240.000$$

2) Langkah ke-2

$$0,19\% \times \text{Rp } (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 100.000.000)$$

$$= 0,19\% \times \text{Rp } 400.000.000$$

$$= \text{Rp } 760.000$$

3) Langkah ke-3

$$0,15\% \times (\text{Rp } 1.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000)$$

$$= 0,15\% \times \text{Rp } 500.000.000$$

$$= \text{Rp } 750.000$$

4) Langkah ke-4

$$0,12\% \times (\text{Rp } 5.000.000.000 - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000)$$

$$= 0,12\% \times \text{Rp } 4.000.000.000$$

$$= \text{Rp } 4.800.000$$

5) Langkah ke-5

$$0,10\% \times (\text{Nilai proyek yang sudah dikurangi PPN/IMB} - \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 4.000.000.000)$$

$$= 0,10\% \times (\text{Rp } 6.450.000.000 - \text{Rp } 5.000.000.000)$$

$$= 0,10\% \times \text{Rp } 1.450.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.450.000$$

6) Langkah ke-6

Langkah ke-1 + langkah ke-2 + langkah ke-3 + langkah ke-4 + langkah ke-5 = Iuran yang harus dibayar

$$= \text{Rp } 240.000 + \text{Rp } 760.000 + \text{Rp } 750.000 + \text{Rp } 4.800.000 +$$

$$1.450.000$$

$$= \text{Rp } 8.000.000$$

Nilai proyek Rp 7.095.000.000 dapat ditemukan dengan perhitunga:

Jumlah Nilai Proyek Realisasi + PPN/IMB (100/110)

$$= (\text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 400.000.000 + \text{Rp } 500.000.000 + \text{Rp } 4.000.000.000 + \text{Rp } 1.450.000.000) + \text{Rp } 645.000.000$$


= Rp 6.450.000.000 + Rp 645.000.000

= Rp 7.095.000.000

Sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 141.900.000.

Gambar 3.11

Flowchart Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Bab III di atas mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan memiliki data daftar kepesertaan aktif jasa konstruksi yang proyeknya meliputi APBN, APBD, Dana Internasional, dan Swasta.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebelum melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 terlebih dahulu mencari nilai proyek melalui iuran perusahaan jasa konstruksi.
3. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Iuran Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sama dengan teori dalam pembahasan Ketentuan Umum Perpajakan yaitu dikenakan tarif dasar 2% untuk nilai proyeknya.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Iuran jasa konstruksi terbukti memberikan kontribusi yang mempunyai pengaruh cukup berarti dalam pembangunan sebuah negara, sehingga akan sangat tepat jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan memberikan upaya-upaya dalam menjaga konsistensi perusahaan dalam menjadi kepesertaan aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

2. Meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjadi kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (diakses pada 28 Mei 2021)

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (diakses pada 09 Mei 2021)

Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah.

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lubis, Rahmat Hidayat, 2018. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus, dan Aplikasi, Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha JasaKonstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Lampiran 2 Formulir 1A Jasa Konstruksi



DAFTAR HARGA SATUAN UPAH PEKERJA

Formulir 1a
Jasa Konstruksi
BPJS Ketenagakerjaan

Nama Proyek : _____
 Nama Pemberi Kerja/Pelaksana Proyek : _____
 Nomor Penetapan : _____

No.	Nama Pekerjaan	Upah Per-Hari	Jumlah Pekerja
1.	Keamanan		
2.	Pembantu Pekerja		
3.	Pekerja		
4.	Kepala Pekerja		
5.	Pembantu Tukang		
6.	Tukang Batu		
7.	Tukang Kayu		
8.	Tukang Besi		
9.	Kepala Tukang		
10.	Mandor		
11.	Kepala Mandor		
12.	Pembantu Mekanik		
13.	Mekanik		
14.	Pembantu Sopir/Operator		
15.	Sopir SIM A		
16.	Sopir SIM B I		
17.	Sopir SIM B II		
18.	Operator		
19.	Administrasi Lapangan		
20.	Pelaksana Lapangan		
21.	Lain-lain		
Total			

BPJS KETENAGAKERJAAN

 Pemberi Kerja/Pelaksana Proyek

Nama :
 Jabatan :

Nama :
 Jabatan :

Keterangan :
 Melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK)
 Melampirkan Daftar Satuan Upah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) jika ada
 Tanda tangan tidak diwajibkan untuk pendaftaran secara elektronik/digital